

# Tinjauan Kritis Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja

Muhammad Mahdy Fahrezi<sup>1\*</sup>, Dyandra Rahmanissa Hidayat<sup>2</sup>, Fairysya Zusi Mutiara Rizal<sup>3</sup>, Faizah Alya Siswandiy<sup>4</sup>, Arum Ainur Rohma<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [23071010076@student.upnjatim.ac.id](mailto:23071010076@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010332@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010332@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010356@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010356@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Faculty of Law Universitas Negeri Surabaya, E-mail: [24130704056@mhs.unesa.ac.id](mailto:24130704056@mhs.unesa.ac.id)

<sup>5</sup>Faculty of Law Universitas Negeri Surabaya, E-mail: [24130704471@mhs.unesa.ac.id](mailto:24130704471@mhs.unesa.ac.id)

## Abstrak

Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan regulasi yang ada di Indonesia melalui metode Omnibus law. Meskipun demikian efektivitas pengimplementasian undang – undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang cipta kerja tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian. Dalam artikel ini kami bertujuan untuk meninjau secara kritis terhadap pembentukan undang-undang Cipta Kerja serta implikasi yang terjadi dari adanya pembentukan undang-undang ini. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis normatif yaitu Dengan mengkaji berdasarkan norma – norma hukum yang didapatkan dengan cara meneliti terhadap bahan pustaka dan bahan sekunder. Hasilnya Menunjukkan bahwa undang-undang Cipta kerja terdapat implikasi dalam mengimplementasikannya dikarenakan adanya ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artikel ini menyarankan supaya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kebutuhan dan juga kesesuaian ketentuan dengan aturan yang berada diatas maupun dibawahnya.

**Kata Kunci:** Pembentukan; Hierarki; Undang-Undang Cipta Kerja.

## Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is an effort to simplify existing regulations in Indonesia through the Omnibus Law method. However, the effectiveness of the Job Creation Law's implementation has not met expectations. This is because the provisions contained in the Job Creation Law lack clear parameters, creating uncertainty. In this article, we aim to critically examine the formation of the Job Creation Law and its implications. The method used in this article is normative juridical, namely by examining legal norms obtained through research on library and secondary sources. The results indicate that the Job Creation Law has implications for its implementation due to provisions that do not align with public needs. This article recommends that the process of formulating legislation must consider the needs and suitability of provisions with regulations above and below it.

**Keywords:** Formation; Hierarchy; Job Creation Law.

## I. Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki batasan - batasannya. Yang dimana perbuatan - perbuatan tersebut dibatasi oleh norma yang ada pada setiap karakteristik kelompok masyarakat tertentu. Norma adalah suatu aturan yang mengatur setiap perilaku perorangan dalam masyarakat. Norma sendiri timbul dari interaksi sosial yang merupakan nilai - nilai yang berlaku di

suatu kelompok masyarakat. Dari adanya norma - norma tersebut terbentuklah suatu aturan hukum.

Sedangkan hukum sendiri adalah seperangkat norma yang bertujuan untuk mengatur setiap perilaku masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban, kepastian, dan juga keadilan. Yang diharapkan bahwa kehidupan sosial dapat berjalan selaras dengan nilai moral dan rasionalitas. Hukum sendiri harus memperhatikan prinsip konsistensi, keterbukaan, dan mudah dipahami agar setiap masyarakat dapat mematuhi setiap aturan - aturan hukum tersebut. Dalam implementasinya dibentuklah suatu peraturan agar tujuan dari hukum itu sendiri terwujud. Di Indonesia peraturan di bagi menjadi dua yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis adalah suatu aturan berbentuk tulisan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan tidak tertulis adalah suatu aturan yang muncul akibat kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Di Indonesia kita menerapkan kedua jenis peraturan tersebut, tetapi aturan yang benar-benar diakui oleh negara adalah peraturan tertulis karena peraturan tersebut merupakan sekumpulan aturan yang tercipta dari setiap norma - norma yang ada dalam masyarakat yang mempertimbangkan setiap kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Seperti ketenagakerjaan, agraria, private dan berbagai macam jenis peraturan yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu undang undang cipta kerja, peraturan ini sangat diperlukan karena peraturan ini mengatur setiap aspek dalam ketenagakerjaan dan hal lain yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Undang – undang Cipta Kerja merupakan salah satu program kerja pemerintah pada periode pemerintahan Joko Widodo tahun 2019 – 2024 yang bertujuan untuk penyederhanaan regulasi. Hal tersebut didasari karena Indonesia masih mengalami permasalahan dalam regulasi.<sup>1</sup> Permasalahan tersebut terjadi karena ada banyak regulasi yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, hal tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih suatu norma, khususnya terkait Dengan masalah ketenagakerjaan. Metode yang diterapkan pada Undang – Undang Cipta Kerja

---

<sup>1</sup> Munawar, Marzuki, Ibnu Affan.” Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Hukum, Vol. 3 (2), 2021, hlm. 453

yaitu omnibus law, dimana dalam metode ini menyatukan, mengubah, dan mencabut ratusan ketentuan dalam bermacam macam undang – undang yang berlaku.

Dalam suatu pembentukan undang-undang juga diperlukan suatu aturan yang tidak saling bertentangan. Hal tersebut disebut sebagai suatu konsep hirarki Perundang-undangan. Konsep tersebut di perkenalkan oleh hans kalsen bahwa suatu norma diibaratkan sebagai anak tangga yang sifatnya bertingkat.<sup>2</sup> Hal ini sangat perlu diperhatikan dalam membuat suatu perundang - undangan agar tidak terjadinya suatu pertentangan norma - norma yang ada. Dalam Indonesia menerapkan konsep ini dikarenakan banyaknya regulasi dari berbagai klaster, agar tidak adanya suatu pertentangan maka konsep ini diterapkan di negara Indonesia.

Namun, pada periode kepemimpinan presiden Jokowi Dodo membuat suatu metode baru yang belum pernah diterapkan di Indonesia yaitu metode Omnibus law metode ini sendiri, dianggap sebagai undang-undang Yang mencakup beberapa undang – undang, karena didalamnya mengandung memperbaiki dari beberapa ketentuan undang-undang melalui satu undang – undang. Konsep ini dilakukan secara efisien dan efektif untuk melakukan perubahan terhadap berbagai norma dalam Undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan juga tuntutan masyarakat serta dapat merugikan negara. Oleh sebab itu dengan diterapkannya metode Omnibus law ini sangat penting untuk memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya suatu pertentangan antara aturan yang berada diatasnya.

## II. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini kami menggunakan metode Yuridis Normatif. Yang artinya bahwa artikel ini, menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan jawaban yang ada pada permasalahan yang berhubungan dengan pendahuluan dan proses pembentukan peraturan pelaksana undang – undang Cipta kerja. Yang kemudian dianalisis berdasarkan teori- teori hukum yang ada, di lakukan dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan kepustakaan.

## III. Hasil Dan Pembahasan

---

<sup>2</sup> Sofyan apendi. “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”. Jurnal Hukum, Vol. 7 (1), 2021, hlm. 112

## A. Dasar Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Posisi Peraturan Pelaksana

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan pilar dasar dalam sistem hukum Indonesia karena menentukan sumber legitimasi suatu norma sekaligus mengatur batas kewenangan setiap tingkatan aturan. Pemahaman yang tepat atas struktur berjenjang ini menjadi sangat penting, terutama ketika menilai sejauh mana peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), tetap berada dalam koridor serta sejalan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.

### Struktur Hierarki Hukum Indonesia

Teori Stufenbau menjadi landasan penting bagi bangunan hierarki hukum di Indonesia karena memandang norma hukum tersusun berlapis, dari norma tertinggi hingga aturan teknis di tingkat paling bawah. Dalam kerangka ini, setiap norma pada tingkat yang lebih rendah memperoleh keabsahan dan daya ikat dari norma di atasnya, sehingga tidak boleh bertentangan dengan sumber hukumnya.

Indonesia mengadopsi model tersebut dengan menempatkan Pancasila sebagai norma dasar negara, diikuti UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang, dan berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam susunan berjenjang ini, PP dan Perpres berkedudukan subordinat sehingga hanya dapat mengatur hal-hal yang didelegasikan dan tidak berwenang memuat materi yang semestinya diatur pada tingkat undang-undang.

### Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* Sebagai Dasar Hubungan Antar-Norma

Koneksitas antara peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana diatur oleh asas - asas fundamental, seperti;

- 1) Asas *lex Superior derogat legi inferiori*, asas ini yang menegaskan bahwa sebuah peraturan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya.
- 2) Asas *lex specialis derogat legi Generali* merupakan suatu ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum

- 3) Asas *Lex posterior derogat legi priori*, merupakan sebuah Asas yang menjelaskan tentang sebuah aturan yang baru akan menggantikan suatu peraturan yang lama jika peraturan tersebut berada pada tingkat yang sama.

Asas - asas tersebut sangat penting agar suatu peraturan pelaksana tunduk pada substansi peraturan yang menjadi dasar pembentukannya.<sup>3</sup>

### **Akibat Dari Kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) Dan Peraturan Presiden (Perpres) Sebagai Peraturan Pelaksana**

Posisi Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) dan peraturan presiden (Perpres) dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan secara tegas membatasi jenis substansi yang diperbolehkan dalam muatannya. Sebagai suatu instrumen hukum yang berada dibawah undang - undang, PP dan Perpres hanya memiliki kewenangan untuk menjabarkan lebih lanjut terkait teknis, tata cara, dan administratif dari suatu aturan yang sudah ditetapkan berupa undang - undang. Tanpa mengesampingkan atau mengakusisi materi pada tingkat tersebut. Kedua Peraturan tersebut tidak diperbolehkan mengatur hal - hal yang memiliki sifat substantif yang semestinya ditentukan pada tingkat undang - undang.<sup>4</sup> peraturan yang pada tingkatnya lebih rendah daripada undang - undang, seperti kedua Peraturan tersebut tidak memiliki wewenang untuk menambahkan hak, kewajiban, maupun ketentuan yang secara tidak jelas berasal dari perintah undang-undang. Kedudukan yang bersifat hierarki ini memiliki fungsi menjaga agar seluruh peraturan yang berada dibawah tidak dapat melewati atau melangkahi peraturan yang berada diatasnya.

### **Pembatas Agar Peraturan Pemerintah (PP) Dan Peraturan Presiden (Perpres) Tidak Melangkahi Atau Bertentangan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja**

Agar tetap selaras dengan undang-undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah dan peraturan presiden berkewajiban untuk tunduk terhadap batasan batasan yang sudah ditentukan. Kedua Peraturan ini tidak boleh menciptakan suatu aturan baru yang bersifat pokok, karena wewenang tersebut dimiliki oleh undang-undang. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden tidak boleh mempersempit dan

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Anggono,B.D (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan: permasalahan dan solusinya. Masalah - masalah Hukum, 47 (1) , 1- 9.

memperluas cangkupan ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang dasar. selain itu peraturan pelaksana dilarang untuk membuat kelompok baru ke tingkat peraturan yang lebih rendah, kecuali terdapat suatu perintah langsung dalam undang-undang.<sup>5</sup> Serangkaian aturan pelaksana dasarnya harus mengandung ketentuan yang bersifat teknis pelaksanaan dan dapat langsung diterapkan, tanpa adanya pergeseran atau perubahan substansi aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undangnya. Jika batasan yang tetapkan dilanggar maka Peraturan Pemerintah dan peraturan presiden dianggap bertentangan dengan asas Lex superior dan menjadi lebih mudah untuk dibatalkan melalui pengujian MK..

### **Definisi, Batasan, dan Fungsi Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Pelaksana**

Materi muatan adalah bagian dalam perancangan peraturan karena berfungsi membatasi dan mengarahkan substansi yang boleh diatur sesuai kedudukan setiap peraturan dalam sistem hukum. Kejelasan materi muatan dalam penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja menjadi sangat penting agar PP dan Perpres tetap berada dalam batasan kekuasaan yang diberikan undang-undang dan tidak melangkahi atau melanggar dari norma yang sudah diresmikan.

Dalam sub-bab ini akan dibahas empat bagian yang paling utama, yaitu definisi materi muatan, bentuk-bentuk pembatasan yang melekat padanya, peran atau fungsi materi muatan dalam menjaga tertib hierarki peraturan, serta implikasi hukum yang timbul apabila terjadi perbedaan terhadap ketetapan mengenai materi muatan.

### **Definisi Materi Muatan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan**

Materi muatan merupakan isi substantif yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan kedudukannya dalam hierarki hukum.<sup>6</sup> Materi muatan menjadi pembeda antara jenis peraturan satu dengan lainnya, karena setiap tingkat peraturan memiliki lingkup substansi yang berbeda. Peraturan di tingkat undang-undang memuat norma dasar, prinsip, hak, kewajiban, dan ketentuan substantif, sedangkan peraturan pelaksana seperti PP dan Perpres hanya memuat rincian teknis dan administratif yang

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Anggono, B. D. (2018).Ibid.

diperlukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.<sup>7</sup> Dengan demikian, materi muatan tidak dapat ditentukan sembarangan, melainkan harus disesuaikan dengan tingkat kewenangan pengaturannya.

### **Fungsi Materi Muatan dalam Mengendalikan Kewenangan Pembentuk Peraturan**

Materi muatan yang berada dalam suatu peraturan memiliki suatu fungsi dalam mengendalikan kewenangan pembentukan peraturan. Dengan adanya suatu batasan dalam materi muatan peraturan, maka pembuat PP dan Perpres terbatas dalam penyusunannya, dan tidak akan keluar dari kewenangan yang sudah ditetapkan.<sup>8</sup> Dengan adanya fungsi ini maka akan mencegah over regulation, kondisi tersebut terjadi ketika banyaknya peraturan yang mengatur hal yang sama sehingga terjadinya suatu tumpang tindih peraturan.<sup>9</sup> oleh karena itu, materi muatan mengontrol setiap jenis peraturan tidak menyimpang dari kewenangannya.

### **Dampak Kesalahan dalam Materi Muatan Peraturan Pelaksana**

Dampak yang di timbulkan dalam Materi Muatan PP dan Perpres dapat mengakibatkan berbagai dampak yang signifikan. Kesalahan terjadi jika PP atau Perpres tidak memuat ketentuan yang berada pada undang undang induknya. Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Hal tersebut dapat membuat peraturan tersebut dianggap cacat formil dan berpeluang untuk dibatalkan melalui pengujian oleh Mahkamah Agung. Selain itu kesalahan tersebut dapat menyebabkan kebingungan administratif dan ketidakpastian hukum, karena peraturan pelaksana menjadi tidak selaras dengan undang-undang yang seharusnya dijelaskan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, ketetapan materi muatan merupakan suatu syarat mendasar dalam pembentukannya dalam implementasi UU cipta kerja.

---

<sup>7</sup> Susanti, B. (2017). Menyoal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jentera: Jurnal Hukum, 1(2), 128-143.

<sup>8</sup> Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan: Permasalahan dan solusinya. Masalah-Masalah Hukum, 47(1), 1-9.

<sup>9</sup> Susanti, B. (2017). Menyoal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jentera: Jurnal Hukum, 1(2), 128-143.

<sup>10</sup> Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan: Permasalahan dan solusinya. Masalah-Masalah Hukum, 47(1), 1-9.

<sup>11</sup> Apendi, S. (2021). Ketiadaan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional dan implikasinya terhadap penataan regulasi dalam sistem hukum nasional.

### **C. Permasalahan Kritis dalam Pembentukan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja**

Pembentukan peraturan pelaksana undang undang cipta kerja menghadapi berbagai problem yang dapat mempengaruhi kesesuaian norma dan keefektifan pelaksanaan kebijakan. salah satu permasalahannya yaitu ketentuan yang di buat oleh badan eksekutif dalam undang-undang Cipta Kerja yang dirumuskan secara sangat general, tanpa adanya parameter yang jelas.<sup>12</sup> Perumusan wewenang seperti “diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah” membuka kesempatan bagi pembentuk PP dan Perpres untuk melakukan penafsiran yang luas sehingga dikhawatirkan akan menghasilkan aturan baru yang ditetapkan pada tingkat undang undang. Hal ini berpeluang untuk membuat PP dan perpres keluar dari kewenangannya. Sehingga mengaburkan batas antara kewenangan legislatif dan eksekutif.

Selain itu, terdapat persoalan ketidaktertiban materi muatan dan disharmonisasi regulasi. Kecenderungan PP atau Perpres untuk kembali mendelegasikan pengaturan ke peraturan tingkat bawah, misalnya peraturan menteri, menciptakan lapisan regulasi yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan.<sup>13</sup> Pola pengaturan yang berlebihan semacam ini tidak hanya menimbulkan saling tumpang tindih antar norma, tetapi juga mereduksi kepastian hukum karena masyarakat dan aparatur negara dipaksa berhadapan dengan berlapis-lapis aturan yang batas hierarkinya tidak tegas. Dalam kerangka UU Cipta Kerja, kondisi tersebut semakin meningkatkan peluang terjadinya ketidakselarasan antar regulasi sektoral, khususnya di bidang ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, dan rezim perizinan usaha.

Kritik lain muncul terkait proses pembentukan peraturan pelaksana yang dilakukan dalam waktu singkat sehingga mengurangi ruang partisipasi publik dan harmonisasi lintas kementerian.<sup>14</sup> Sebagai akibat dari proses yang tergesa-gesa, sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dipandang belum sepenuhnya solid, baik dalam

---

<sup>12</sup> Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452–468.

<sup>13</sup> Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan: Permasalahan dan solusinya. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 1–9.

<sup>14</sup> Apendi, S. (2021). Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional.

aspek perumusan maupun dalam integrasi substansi yang diaturnya. Ketergesaan semacam ini memperbesar risiko terjadinya ketidakharmonisan antara ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta mempersulit implementasi kebijakan di lapangan.

#### **D. Implikasi Terhadap Sistem Hukum, Pemerintahan, dan Masyarakat**

Pembentukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja membawa implikasi penting bagi sistem hukum nasional. Penyusunan PP dan Perpres yang dilakukan dalam waktu singkat dan sering kali tanpa batas delegasi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>15</sup> Kondisi semacam ini merusak fondasi kepastian hukum karena masyarakat dan aparatur birokrasi seringkali berhadapan dengan ketentuan teknis yang tidak selaras dengan norma pokoknya. Selain itu, pendekatan omnibus law yang diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menuntut harmonisasi regulasi yang lebih ketat, sehingga ketidaksesuaian materi muatan pada tingkat PP atau Perpres berpotensi membuyarkan tujuan penyederhanaan peraturan yang telah direncanakan.

Implikasi juga terasa dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama karena banyak peraturan pelaksana masih memerlukan aturan lanjutan pada tingkat yang lebih rendah.<sup>16</sup> Pemberlakuan mekanisme delegasi yang berlapis menambah kompleksitas sistem regulasi, sehingga birokrasi kerap mengalami hambatan dalam menerapkan kebijakan secara konsisten di seluruh lini pelaksana. Potensi terjadinya ketidakharmonisan antar kementerian atau lembaga pun semakin besar apabila proses harmonisasi regulasi pelaksana tidak dijalankan dengan optimal. Akibatnya, implementasi kebijakan menjadi tidak maksimal, sementara layanan publik turut terganggu lantaran adanya perbedaan penafsiran dan ketidakjelasan pembagian kewenangan.

Bagi masyarakat, implikasi yang muncul tidak kalah signifikan. Regulasi yang tidak harmonis atau tumpang tindih dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai hak dan

---

<sup>15</sup> Iswahyudi, F. (2022). Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 58–71.

<sup>16</sup> Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan: Permasalahan dan solusinya. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 1–9.

kewajiban warga negara, pelaku usaha, maupun pekerja.<sup>17</sup> Ketidakpastian pengaturan semacam ini berpotensi melemahkan jaminan perlindungan hukum, mengganggu pergerakan kegiatan ekonomi, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan. Pada akhirnya, peraturan pelaksana yang tidak taat pada hierarki norma maupun prinsip materi muatan justru dapat menciptakan hambatan baru yang bertolak belakang dengan tujuan awal UU Cipta Kerja untuk menghadirkan kemudahan berusaha, merapikan tumpang tindih regulasi, dan mendorong peningkatan arus investasi.

#### IV. Kesimpulan

Pembentukan suatu perundang-undangan di Indonesia menggunakan suatu konsep yang disebut sebagai konsep hierarki. Dimana dalam konsep tersebut menjelaskan bahwa setiap norma norma yang ada dalam setiap peraturan yang ada memiliki tingkatan. Oleh karena itu setiap peraturan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya dalam proses pembentukannya. Dalam konteks undang- undang Cipta kerja yang dimana sebagai suatu terobosan baru untuk menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia, perlu Sangat hati hati dalam pembentukannya agar tidak bertentangan dengan aturan pelaksanaannya. Perlu adanya batasan batasan antara undang - undang Cipta kerja dengan peraturan yang ada diatasnya dan peraturan yang ada di bawahnya. Selain itu dalam pembentukannya undang - undang Cipta kerja menghadapi perdebatan karena dianggap ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak memiliki parameter yang jelas. Sehingga menimbulkan ketidak konsistenan antara undang - undang dengan aturan pelaksanaannya. Hal tersebut sangat berdampak bagi sistem hukum yang ada di Indonesia.

#### Referensi

- Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-undangan: permasalahan dan solusinya. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 1-9.
- Apendi, S. (2021). Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional.

---

<sup>17</sup> Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452-468.

- Iswahyudi, F. (2022). Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan. Mahadi: Indonesia Journal of Law, 1(1), 58-71.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(2), 452-468.
- Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(1), 08-19.
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jentera: Jurnal Hukum, 1(2), 128-143.